



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

HINSA H.P SIREGAR, tempat lahir Siregar, tanggal 07 Juli 1985, pekerjaan: TNI - AD, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Asrama kodim 1702 Jayawijaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 20 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari ALFREDO MARPAUNG yang lahir pada Perkawinan antara EDISON MARPAUNG dengan MARISI SIHOMBING
2. Bahwa ALFREDO MARPAUNG lahir di Pintupohan, 08 Februari 2000
3. Bahwa ALFREDO MARPAUNG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa sala satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi ALFREDO MARPAUNG
5. Bahwa Ayah Kandung ALFREDO MARPAUNG telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Asrama Kodim 1702 Jayawijaya
6. Bahwa HINSA H.P SIREGAR untuk di tunjuk sebagai Wali bagi ALFREDO MARPAUNG perlu penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan HINSA H.P SIREGAR sebagai Wali bagi ALFREDO MARPAUNG khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102070707850001 atas nama HINSA H.P SIREGAR telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
- 2.-----Foto copy Kartu keluarga No. 9102011709130006, tertanggal 07 Oktober 2020, atas nama Kepala Keluarga HINSA H.P SIREGAR, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
- 3.-----Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/05/7768/KPT/VI/2008 tertanggal 18 Juni 2008, atas nama nama ALFREDO MARPAUNG, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
- 4.-----Foto copy Ijazah Sekolah Pertama No DN-07 Ma/06 0039435, tertanggal 02 Mei 2017 atas nama ALFREDO MARPAUNG telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
- 5.-----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 14 September 2020 dari EDISON MARPAUNG kepada HINSA H.P SIREGAR (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ENITA MANURUNG:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas ALFREDO MARPAUNG untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena;
- Bahwa ALFREDO MARPAUNG lahir di Pintupohan, 8 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan ALFREDO MARPAUNG karena merupakan saudara;
- Bahwa orang tua kandung dari ALFREDO MARPAUNG yaitu EDISON MARPAUNG dengan MARISI SIHOMBING selama ini tinggal di Pintupohan Kab. Tabo Samosir;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari ALFREDO MARPAUNG dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari ALFREDO MARPAUNG;
- Bahwa ALFREDO MARPAUNG sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari ALFREDO MARPAUNG tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari ALFREDO MARPAUNG diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari ALFREDO MARPAUNG serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari ALFREDO MARPAUNG khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi ERNA ELVIANA MANURUNG:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas ALFREDO MARPAUNG untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena;
- Bahwa ALFREDO MARPAUNG lahir di Pintupohan, 8 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan ALFREDO MARPAUNG karena merupakan saudara dan tinggal bersama Pemohon sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa orang tua kandung dari ALFREDO MARPAUNG yaitu EDISON MARPAUNG dengan MARISI SIHOMBING selama ini tinggal di Pintupohan;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari ALFREDO MARPAUNG dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari ALFREDO MARPAUNG;
- Bahwa ALFREDO MARPAUNG sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari ALFREDO MARPAUNG tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari ALFREDO MARPAUNG diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari ALFREDO MARPAUNG serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari ALFREDO MARPAUNG khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari saudara Pemohon yang bernama ALFREDO MARPAUNG demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI AD, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi ALFREDO MARPAUNG, yang lahir di Pintupohan, 8 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama EDISON MARPAUNG dan Ibu bernama MARISI SIHOMBING yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Wamena, sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya atau masih tinggal di Pintupohan Kab. Tabo Samosir;
- Bahwa ALFREDO MARPAUNG tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak bulan Januari 2020, bahkan telah dianggap sebagai anak sendiri di dalam rumah oleh Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan ALFREDO MARPAUNG mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari ALFREDO MARPAUNG tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi ALFREDO MARPAUNG selama di Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ALFREDO MARPAUNG untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari ALFREDO MARPAUNG dan dikuatkan pula dengan bukti Surat Kuasa dari orang tua kandung ALFREDO MARPAUNG dengan memberikan kuasa kepada Pemohon yang memperlihatkan bahwa orang tua kandung ALFREDO MARPAUNG tidak pula keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari ALFREDO MARPAUNG;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari ALFREDO MARPAUNG karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan ALFREDO MARPAUNG telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang, sehingga untuk kepentingan

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari ALFREDO MARPAUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan menurut hukum bahwa **HINSA H.P SIREGAR**, adalah **Wali sah dari ALFREDO MARPAUNG**, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh **Roy Eka Perkasa, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Frengki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Frengki, S.H.

Hakim Tersebut,

T.t.d

Roy Eka Perkasa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas	: Rp 100.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)